

## **BAB III**

### **Metode Penelitian**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat serta menitikberatkan pada fakta sosial. Jadi peneliti mencoba untuk meneliti fakta-fakta yang ada di dalam masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah yang berhubungan dengan pengakuan eksistensi peradilan adat pemerintah Negeri Liliama di Kabupaten Seram Bagian Timur Maluku. Penelitian empiris menggunakan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung.

#### **B. Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan politik hukum.

##### **1. Sosiologi Hukum**

Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis. Menurut Soerjono Soerkanto(1989: 46),sosiologi hukum didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Satjipto Rahardjo (1982 ; 78) memberikan defenisi sosiologi

hukum sebagai pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya.

Sosiologi hukum ini digunakan untuk mengevaluasi dan mengkaji pengaruh hukum terhadap perilaku sosial, kepercayaan-kepercayaan yang dianut masyarakat di dunia sosial dalam kaitannya dengan peradilan adat, organisasi sosial, perkembangan sosial, dan pranata hukum, kondisi-kondisi sosial yang menimbulkan hukum serta hubungan hukum dengan gejala-gejala sosial dalam kaitannya dengan peradilan adat di Negeri Liliama.

## 2. Politik Hukum

Politik hukum itu merupakan *legal policy* tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan untuk mencapai tujuan Negara (Moh. Mahfud, 2014 : 2). Di sini hukum diposisikan sebagai alat untuk mencapai tujuan Negara. Sunaryati Hartono (1991 : 1) mengemukakan “ hukum sebagai alat” sehingga secara praktis politik hukum juga merupakan alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk mencapai sistem hukum nasional guna mencapai cita-cita bangsa dan tujuan Negara.

Soedarto (1983 : 20) mengemukakan bahwa politik hukum adalah kebijakan Negara melalui badan-badan Negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan akan dipergunakan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Teuku Moh. Radhie (dalam Mahfud MD, 2011 : 1) mendefinisikan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa Negara mengenai hukum yang berlaku

diwilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun. Sedangkan Satjipto Raharjo (2005 : 35) berpendapat bahwa politik hukum adalah aktifitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.

Politik hukum ini digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi, mengkaji serta menganalisis pengakuan serta kebijakan pemerintah mengenai eksistensi peradilan adat yang ada dan dipercayai dalam masyarakat Negeri Liliama.

### **C. Data**

#### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya yaitu masyarakat adat. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer yaitu observasi, wawancara dan penyebaran kuesioner.

##### **a. Lokasi**

Penelitian ini yang dilakukan pada Negeri Liliama Kabupaten Seram Bagian Timur Maluku, dengan pertimbangan Negeri Liliama merupakan Negeri adat yang telah meyakini dan memiliki peradilan adat selama bertahun-tahun lamanya sehingga menarik untuk diteliti, bagaimana pengakuan eksistensi peradilan adat pemerintah Negeri Liliama di

Kabupaten Seram Bagian Timur Maluku serta bagaimana perubahan hukum kedepan terkait pengakuan eksistensi peradilan adat pemerintah Negeri Liliama Kabupaten Seram Bagian Timur Maluku.

b. Populasi

Penelitian tentang eksistensi peradilan adat dapat dilakukan secara nasional, regional maupun lokal. Dalam penelitian ini dibatasi hanya di daerah penelitian tertentu, yaitu masyarakat adat Negeri Liliama di Kabupaten Seram Bagian Timur Maluku dengan jumlah 572 jiwa.

c. Sampel

Pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* yang merupakan pengambilan sampel berdasarkan penilaian peneliti mengenai siapa-siapa saja yang pantas untuk dijadikan sampel dengan persyaratan atau kriteria yang diperlukan sebagai berikut:

- 1) Masyarakat adat yang pernah berproses secara aktif sebagai pengugat maupun tergugat serta korban maupun pelaku dalam peradilan adat Negeri Liliama
- 2) Masyarakat adat yang berada pada struktur kelembagaan adat Negeri liliama yang berperan aktif dalam menjalankan tugas peradilan adat
- 3) Masyarakat pendatang yang terkait dalam peradilan adat

Berdasarkan kriteria tersebut diatas makadipilih 30 orang untuk menjadi responden dari 572 orang jumlah penduduk Negeri Liliama Kabupaten Seram Bagian Timur Maluku.

d. Responden

Responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Responden dalam penelitian ini berjumlah 30 orang yang terdiri dari :

- 1) 6 orang Badan Pengawas Negeri
- 2) 1 orang kepala soa
- 3) 2 orang dari struktur lembaga adat (orang tua adat)
- 4) 1 orang masyarakat pendatang
- 5) 20 orang masyarakat adat yang pernah berproses secara aktif dalam peradilan adat sebagai pengugat maupun tergugat serta korban maupun pelaku dalam sistem peradilan adat.

e. Narasumber

Narasumber adalah istilah umum yang merujuk kepada seseorang, baik mewakili pribadi maupun suatu lembaga, yang memberikan atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi, atau menjadi sumber informasi. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) Bapak Fachri Husni Alkatiri, Lc.MSi selaku Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Maluku

- 2) Dra. M.J. Mataheru selaku Ketua Devisi Hukum dan HAM Maluku serta Bapak Abdilah Hattala, Bapak Reno dan Bapak Agus Nurlette selaku perancang perundang-undangan di kantor wilayah Hukum dan HAM maluku
- 3) Bapak Stevanus Hakapaa selaku Kepala Negeri Liliama
- 4) Bapak Loli Kapitan selaku Sekretaris Negeri Liliama
- 5) Bapak Franky Mailoa selaku Kepala adat Negeri Liliama

## 2. Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari bahan hukum :

### a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 B ayat (2) tentang pengakuan Negara atas keberadaan masyarakat adat, pasal 28 I ayat (3) tentang Negara menghormati identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dan pasal 32 ayat (1) tentang Negara menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
- 2) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pasal 3 perihal pelaksanaan hak-ulyat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat-masyarakat hukum adat.
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 2 ayat (9) perihal Negara mengakui dan

menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak tradisionalnya.

- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup BAB I Pasal 1 butir 31 perihal pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat.
- 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 6 perihal identitas budaya masyarakat hukum adat
- 6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 7) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 6 perihal Pengakuan adanya Desa Adat.
- 8) Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku, perihal pengakuan keberadaan Negeri sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dan kewenangannya.
- 9) Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 07 Tahun 2011 tentang Penguatan Kapasitas Kelembagaan Negeri

Selain peraturan perundang-undangan dalam penelitian ini juga menggunakan norma hukum adat Negeri Liliama Kabupaten Seram Bagian Timur Maluku tentang peradilan adat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal, internet dan hasil penelitian yang relevan dengan bahan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

**D. Cara Pengumpulan Data**

1. Studi Kepustakaan

Dalam pengumpulan data sekunder dilakukan dengan jalan studi kepustakaan yakni peraturan perundang-undangan, mempelajari buku-buku hukum, dokumen-dokumen dan hasil penelitian yang berkaitan dengan materi yang diteliti.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan narasumber secara terstruktur yaitu menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis. Supaya hasil wawancara dapat tercatat lebih lengkap dan teliti, peneliti menggunakan alat berupa *tape recorder* untuk merekam wawancara.

3. Kuesioner

Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner yang digunakan dalam pengumpulan data ini yaitu kuesioner tertutup yang telah menyediakan pilihan jawaban untuk dipilih oleh objek penelitian.

#### 4. Observasi

Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi tidak terstruktur. Observasi tidak terstruktur ialah pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi, sehingga peneliti mengembangkan pengamatannya berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan.

#### **E. Analisis**

##### 1. Analisis Data Primer

Analisis data primer dilakukan dengan cara editing dan setiap pertanyaan dibuat tabel yang selanjutnya dideskripsikan dari lokasi penelitian tentang Pengakuan Eksistensi Peradilan Adat Pemerintah Negeri Liliama Kabupaten SBT Maluku.

##### 2. Analisis Data Sekunder

###### a. Analisis Bahan Hukum Primer

###### 1). Persamaan Pendapat

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 B ayat (2) tentang pengakuan Negara atas keberadaan masyarakat adat, pasal 28 I ayat (3) tentang Negara menghormati identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dan pasal 32 ayat (1) tentang Negara

menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Dengan demikian maka terdapat persamaan pendapat dalam setiap pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang perlindungan masyarakat adat beserta kebebasan dan nilai-nilai budayanya.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pasal 3 perihal pelaksanaan hak-ulyat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat-masyarakat hukum adat, Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 2 ayat (9) perihal Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak tradisionalnya, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup BAB I Pasal 1 butir 31 perihal pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 6 perihal Pengakuan adanya Negeri Adat memiliki persamaan tentang pengakuan keberadaan adanya masyarakat hukum adat serta hak tradisionalnya.

Dengan demikian maka secara horizontal undang-undang yang memuat tentang masyarakat hukum adat ini tidak bertentangan. Secara horizontal atau tidak ada antinomi antara

pasal-pasal dalam peraturan Perundang-undangan sesuai bahan hukum primer. Prinsip penalaran hukumnya induktif sehingga tidak diperlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan yang sifatnya open system artinya terbuka untuk dikritik.

## 2). Perbedaan Pendapat

Secara vertikal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 25 ayat (1) dimuat penjelasan mengenai badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara dengan Undang-undang Dasar 1945 pasal 18 B ayat (2) tentang pengakuan Negara atas keberadaan masyarakat adat, pasal 28 I ayat (3) tentang Negara menghormati identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dan pasal 32 ayat (1) tentang Negara menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya terdapat kekosongan hukum. Perlindungan dan pengakuan dalam UUD NRI 1945 tidak diatur kemudian dalam Undang-Undang maupun Perda terkait peradilan adat sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat kekosongan hukum. Maka yang digunakan dalam bahan hukum primer yaitu tidak ada antononi sehingga tidak diperlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

### 3).Perbandingan

Perbandingan yang dapat dianalisis adalah bahwa antara pasal-pasal dalam beberapa PeraturanPerundang-Undangan dan Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang perlindungan hukum adat beserta hak tradisionalnya namun tidak ada pengakuan secara formal yuridis tentang keberadaan peradilan adat. Walaupun demikian, bahan hukum primertidak terdapatantinomy. Prinsip penalaran hukumnya adalah induktif sehingga tidak diperlukan asas berlakunya Peraturan Perundang-undangan.

a) Analisis peraturan perundang-undangan akan dilakukan kajian dan evaluasi sebab peraturan perundang-undangan itu sifatnya *open system* yang artinya terbuka untuk dikritisi.

b) Interpretasi yang akan dipergunakan adalah gramatikal

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dideskripsikan dan dicari persamaan dan perbedaan pendapat untuk menilai peraturan perundang-undangan serta buku-buku hukum yang dipakai, pendapat narasumber dideskripsikan dan dianalisis sebagai bahan masukan dan perbandingan dalam penelitian dipergunakan untuk informasi dan bahan hukum dan hasil penelitian yang relevan dengan bahan

penelitian. Data yang diperoleh diuji dengan teori keadilan struktural, teori HAM dan teori relativisme budaya untuk masyarakat adat (masyarakat minoritas) agar diperoleh pemahaman terhadap keberadaan peradilan adat beserta keputusan-keputusan penguasa adat yang sudah ada dan diyakini oleh masyarakat hukum adat secara turun-temurun.

Pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk mengevaluasi dan mengkaji pengaruh hukum terhadap perilaku sosial, kepercayaan-kepercayaan yang dianut masyarakat di dunia sosial dalam kaitannya dengan peradilan adat, organisasi sosial, perkembangan sosial, dan pranata hukum, kondisi-kondisi sosial yang menimbulkan hukum serta untuk mengetahui hubungan hukum dengan gejala-gejala sosial dalam kaitannya dengan peradilan adat di Negeri Liliama. Sedangkan Politik hukum ini digunakan untuk mengevaluasi, mengkaji serta menganalisis pengakuan serta kebijakan pemerintah tentang eksistensi peradilan adat yang sudah ada dan hidup dalam kehidupan masyarakat Negeri Liliama Kabupaten Seram Bagian Timur Maluku.

#### **F. Proses Berpikir atau Prosedur Bernalar**

Proses berpikir dalam penelitian ini menggunakan metode induktif yaitu berawal dari proposisi (hubungan dua konsep) khusus (sebagai hasil pengamatan) berakhir pada kesimpulan (pengetahuan baru) berupa asas umum. Dalam hal ini hasil penelitian mengenai pengakuan eksistensi

peradilan adat pemerintah Negeri Liliama Kabupaten Seram Bagian Timur  
Maluku.

